



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WEDO SATRIA SAKTI Alias EDO Bin BASWANDI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 7 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya Nomor 2 Bukit Atas RT.005 RW.001

Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan

Kota Padang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20

Desember 2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21

Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal

9 Februari 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan

tanggal 4 Maret 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua

Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3

Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **SRI IRYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia

berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan

Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pen.Pid/2021/PN Bkn tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

50/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 3

Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI alias EDO bin BASWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir;
 - 1 (satu) buah kotak permen *Impact Mints* warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat *Toyota Camry*, Nomor Polisi B 1818 VER, Nomor Rangka MR053BK4079003021, Nomor Mesin 2AZE064289, warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI Alias EDO Bin BASWANDI;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



PERTAMA:

Bahwa Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI alias EDO bin BASWANDI, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 09.45 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan November 2020, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di Padang-Sumatera Barat, Terdakwa menghubungi Sdr. ANTO (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah memperoleh narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. ANTO kemudian Terdakwa berangkat menuju Pulau Pagang-Sumatera Barat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) butir dari 2 (dua) butir narkotika jenis Ekstasi yang telah Terdakwa simpan dalam plastik bening lalu Terdakwa membaginya menjadi dua, setelah itu $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis Ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam mulut ditelan menggunakan air mineral sedangkan sisanya $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa simpan dalam kotak permen Impact Mints warna Hitam. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, masih dalam pengaruh narkotika jenis Ekstasi Terdakwa berangkat seorang diri dari Padang menuju ke Pekanbaru-Riau menggunakan mobil Toyota

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camry, Nomor Polisi B 1818 VER, Nomor Rangka MR053BK4079003021, Nomor Mesin 2AZE064289, warna Hitam. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 04.30 WIB, mobil *Toyota Camry* warna Hitam yang dikendarai Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, tidak berapa lama datang beberapa warga masyarakat menolong Terdakwa dengan memberhentikan mobil derek yang kebetulan sedang lewat lalu mobil derek tersebut menarik dan menaikkan mobil *Toyota Camry* warna Hitam milik Terdakwa ke atas mobil derek untuk di bawa ke bengkel. Selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB, Anggota Polsek Bangkinang Barat diantaranya Saksi IRWAN FADILLA, Saksi SYAMSIR dan Saksi ERWIN mendapat informasi dari masyarakat terdapat mobil *Toyota Camry* warna Hitam mengalami kecelakaan tunggal diduga terjadi karena pengemudi di bawah pengaruh narkoba, untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut kemudian Para Saksi langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekitar jam 09.45 WIB, sewaktu Para Saksi melintas di Jalan Prof. M. Yamin Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, Para Saksi melihat mobil derek yang mengangkut mobil *Toyota Camry* warna Hitam sedang berhenti untuk beristirahat lalu Para Saksi mendekati Terdakwa yang berada di dalam mobil *Toyota Camry* warna Hitam. Sewaktu Terdakwa diajak komunikasi oleh Para Saksi, Terdakwa bersikap mencurigakan dikarenakan saat itu Terdakwa berbicara melantur kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ABDUL GANI di dalam laci tempat meletakkan minuman pada kabin depan tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen Impact Mints warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis Ekstasi warna Hijau sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir lalu saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis Ekstasi tersebut milik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ANTO tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Bangkinang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI alias EDO bin BASWANDI, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres di Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 150/XI/60894/2020 tanggal 26 November 2020, dengan berat keseluruhan 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram digunakan untuk Pengadilan;

-- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.11.2020.619 tanggal 30 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI alias EDO bin BASWANDI, sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI alias EDO bin BASWANDI, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 09.45 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan November 2020, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di Padang-Sumatera Barat, Terdakwa menghubungi Sdr. ANTO (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah memperoleh narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. ANTO kemudian Terdakwa berangkat menuju Pulau Pagang-Sumatera Barat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) butir dari 2 (dua) butir narkotika jenis Ekstasi yang telah Terdakwa simpan dalam plastik bening lalu Terdakwa membaginya menjadi dua, setelah itu $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis Ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam mulut ditelan menggunakan air mineral sedangkan sisanya $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa simpan dalam kotak permen Impact Mints warna Hitam. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, masih dalam pengaruh narkotika jenis Ekstasi Terdakwa berangkat seorang diri dari Padang menuju ke Pekanbaru-Riau menggunakan mobil Toyota Camry, Nomor Polisi B 1818 VER, Nomor Rangka MR053BK4079003021, Nomor Mesin 2AZE064289, warna Hitam. Selanjutnya pada hari Rabu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2020 sekitar jam 04.30 WIB, mobil *Toyota Camry* warna Hitam yang dikendarai Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, tidak berapa lama datang beberapa warga masyarakat menolong Terdakwa dengan memberhentikan mobil derek yang kebetulan sedang lewat lalu mobil derek tersebut menarik dan menaikan mobil *Toyota Camry* warna Hitam milik Terdakwa ke atas mobil derek untuk di bawa ke bengkel. Selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB, Anggota Polsek Bangkinang Barat diantaranya Saksi IRWAN FADILLA, Saksi SYAMSIR dan Saksi ERWIN mendapat informasi dari masyarakat terdapat mobil *Toyota Camry* warna Hitam mengalami kecelakaan tunggal diduga terjadi karena pengemudi di bawah pengaruh narkoba, untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut kemudian Para Saksi langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekitar jam 09.45 WIB, sewaktu Para Saksi melintas di Jalan Prof. M. Yamin Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, Para Saksi melihat mobil derek yang mengangkut mobil *Toyota Camry* warna Hitam sedang berhenti untuk beristirahat lalu Para Saksi mendekati Terdakwa yang berada di dalam mobil *Toyota Camry* warna Hitam. Sewaktu Terdakwa diajak komunikasi oleh Para Saksi, Terdakwa bersikap mencurigakan dikarenakan saat itu Terdakwa berbicara melantur kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ABDUL GANI di dalam laci tempat meletakkan minuman pada kabin depan tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen Impact Mints warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis Ekstasi warna Hijau sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir lalu saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis Ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ANTO tanpa ada izin dari pejabat atau

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Bangkinang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI alias EDO bin BASWANDI, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres di Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 150/XI/60894/2020 tanggal 26 November 2020, dengan berat keseluruhan 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak ½ (setengah) butir dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram digunakan untuk Pengadilan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.11.2020.619 tanggal 30 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI alias EDO bin BASWANDI, sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Pol. : R/51/XI/2020/LAB tanggal 26 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI alias EDO bin BASWANDI, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Amphetamin/AMP;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi IRWAN FADILA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis pil Ekstasi;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 09.45 Wib di Jalan Prof. M. Yamin Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak permen *Impact Mints* warna Hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir, yang berada di dalam laci tempat meletakkan minuman pada kabin depan tengah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada sat itu;
 - Bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada sat itu yaitu kendaraan bermotor roda empat *Toyota Camry*, Nomor Polisi B 1818 VER warna Hitam;
 - Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh ABDUL GANI selaku masyarakat sekitar;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa sendiri, yang didapatkannya dari ANTO;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYAMSIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatanganinya;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis pil Ekstasi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 09.45 Wib di Jalan Prof. M. Yamin Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak permen *Impact Mints* warna Hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir, yang berada di dalam laci tempat meletakkan minuman pada kabin depan tengah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada sat itu;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada sat itu yaitu kendaraan bermotor roda empat *Toyota Camry*, Nomor Polisi B 1818 VER warna Hitam;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh ABDUL GANI selaku masyarakat sekitar;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa sendiri, yang didapatkannya dari ANTO;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ERWIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatanganinya;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis pil Ekstasi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 09.45 Wib di Jalan Prof. M. Yamin Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak permen *Impact Mints* warna Hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir, yang berada di dalam laci tempat meletakkan minuman pada kabin depan tengah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada sat itu;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada sat itu yaitu kendaraan bermotor roda empat *Toyota Camry*, Nomor Polisi B 1818 VER warna Hitam;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh ABDUL GANI selaku masyarakat sekitar;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa sendiri, yang didapatkannya dari ANTO;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis pil Ekstasi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 09.45 Wib di Jalan Prof. M. Yamin Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak permen *Impact Mints* warna Hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir, yang berada di dalam laci tempat meletakkan minuman pada kabin depan tengah kendaraan yang Terdakwa kemudikan pada sat itu;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan pada sat itu yaitu kendaraan bermotor roda empat *Toyota Camry*, Nomor Polisi B 1818 VER warna Hitam;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis pil Ekstasi yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari ANTO (DPO)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB di Padang-Sumatera Barat, dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut rencananya hendak Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tunggal yang dialami Terdakwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 02.00 WIB mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) butir dari 2 (dua) butir narkotika jenis Ekstasi yang telah Terdakwa simpan dalam plastik bening, lalu Terdakwa membaginya menjadi dua, setelah itu $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis Ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam mulut kemudian ditelan menggunakan air mineral, sedangkan sisanya $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa simpan dalam kotak permen *Impact Mints* warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau sebanyak $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir;
- 1 (satu) buah kotak permen *Impact Mints* warna Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat *Toyota Camry*, Nomor Polisi B 1818 VER, Nomor Rangka MR053BK4079003021, Nomor Mesin 2AZE064289, warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 09.45 WIB bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, Saksi IRWAN FADILA, Saksi SYAMSIR dan Saksi ERWIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI Alias EDO Bin BASWANDI terkait tindak pidana Narkotika jenis pil Ekstasi;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 04.30 WIB, mobil *Toyota Camry* warna Hitam yang dikendarai Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, yang kemudian warga masyarakat menolong Terdakwa dengan memberhentikan mobil derek yang kebetulan sedang lewat lalu mobil derek tersebut menarik dan menaikkan mobil *Toyota Camry* warna Hitam milik Terdakwa ke atas mobil derek untuk dibawa ke bengkel;
- Bahwa kemudian salah satu dari masyarakat tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat tentang telah terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal diduga karena pengemudinya sedang berada di bawah pengaruh Narkotika, lalu atas informasi tersebut para Saksi melakukan penyelidikan selanjutnya sekitar jam 09.45 WIB sewaktu para Saksi melintas di Jalan Prof. M. Yamin Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, para Saksi melihat mobil derek yang mengangkut mobil *Toyota Camry* warna Hitam sedang berhenti untuk beristirahat lalu para Saksi mendekati Terdakwa yang berada di dalam mobil *Toyota Camry* warna Hitam, sewaktu Terdakwa diajak komunikasi oleh para Saksi, Terdakwa bersikap mencurigakan dikarenakan saat itu Terdakwa berbicara melantur;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan Terdakwa dengan disaksikan oleh ABDUL GANI ditemukan barang bukti di dalam laci tempat meletakkan minuman pada kabin depan tengah berupa :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak permen *Impact Mints* warna Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ekstasi

warna Hijau sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis pil Ekstasi yang ditemukan tersebut

diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang diperolehnya dari ANTO

(DPO) pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB di

Padang-Sumatera Barat, dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima

ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tunggal yang dialami Terdakwa,

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 02.00

WIB mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan cara Terdakwa

mengambil 1 (satu) butir dari 2 (dua) butir narkotika jenis Ekstasi yang telah

Terdakwa simpan dalam plastik bening, lalu Terdakwa membaginya menjadi

dua, setelah itu ½ (setengah) butir narkotika jenis Ekstasi Terdakwa

masukkan ke dalam mulut kemudian ditelan menggunakan air mineral,

sedangkan sisanya 1 ½ (satu setengah) butir lagi Terdakwa masukkan ke

dalam plastik bening kemudian Terdakwa simpan dalam kotak permen

Impact Mints warna Hitam;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari

Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI alias EDO bin BASWANDI, yang dilakukan

oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres

di Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor :

150/XI/60894/2020 tanggal 26 November 2020, dengan berat keseluruhan

0,75 (nol koma tujuh lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu)

butir dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakan

untuk BPOM;

- Barang bukti diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak ½

(setengah) butir dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram

digunakan untuk Pengadilan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram digunakan untuk Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.11.2020.619 tanggal 30 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI alias EDO bin BASWANDI, sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif** mengandung **MDMA** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan urin Nomor Pol. : R/51/XI/2020/LAB tanggal 26 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urin Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI alias EDO bin BASWANDI, dari hasil pemeriksaan bahwa sampel urin Terdakwa tersebut **Positif** mengandung **Amphetamin/AMP**;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis pil Ekstasi dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang ditemukan oleh para Saksi pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **WEDO SATRIA SAKTI Alias EDO Bin BASWANDI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dianggap cacap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* : Pasal 8 Ayat (1) Jo. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah di pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tunggal yang dialami Terdakwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 02.00 WIB telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) butir dari 2 (dua) butir narkotika jenis Ekstasi yang telah Terdakwa simpan dalam plastik bening, lalu Terdakwa membaginya menjadi dua, setelah itu $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis Ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam mulut kemudian ditelan menggunakan air mineral, sedangkan sisanya $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa simpan dalam kotak permen *Impact Mints* warna Hitam, yang mana terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.11.2020.619 tanggal 30 November 2020, kemudian juga telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan urin Nomor Pol. : R/51/XI/2020/LAB tanggal 26 November 2020, diketahui bahwa urin Terdakwa **Positif** mengandung **AMPHETAMIN / AMP**, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dengan cara sebagaimana diuraikan pertimbangan tersebut di atas dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu, dan Terdakwa yang saat ini berprofesi sebagai

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wiraswasta dan bukan orang yang memiliki kewenangan untuk mempergunakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut, juga Terdakwa bukanlah orang yang sedang dalam masa rehabilitasi dari pengobatan menggunakan Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir dan 1 (satu) buah kotak permen *Impact Mints* warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat *Toyota Camry*, Nomor Polisi B 1818 VER, Nomor Rangka MR053BK4079003021, Nomor Mesin 2AZE064289, warna Hitam, yang telah disita demi kepentingan pemeriksaan perkara pidana dan oleh karena pemeriksaan perkara pidana telah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI Alias EDO Bin BASWANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WEDO SATRIA SAKTI Alias EDO Bin BASWANDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir;
 - 1 (satu) buah kotak permen *Impact Mints* warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat *Toyota Camry*, Nomor Polisi B 1818 VER, Nomor Rangka MR053BK4079003021, Nomor Mesin 2AZE064289, warna Hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa WEDO SATRIA SAKTI Alias EDO Bin BASWANDI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **12 APRIL 2021**, oleh kami **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.** dan **FERDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **15 APRIL 2021** oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SOLVIATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

F E R D I, S.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)